

61.	SMPN 2 BATU SOPANG	Jl. Padat Karya RT.017 Batu Kajang Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2009	Negeri
62.	SMPN 2 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2007	Negeri, dulu bernama SD-SMP SATAP Tanjung Harapan
63.	SMPN 6 LONG IKIS	Desa Jemparing Kec. Long ikis Kabupaten Paser kode Pos 76282	2007	Negeri
64.	SMP SATAP 4 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2013	Negeri
65.	SMP SATAP BUSUI BATU SOPANG	Jl. Negara Arah Batu Aji KM 163 Desa Busui Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2013	Negeri
66.	SMP SATAP SULILIRAN	Jl. Transmigrasi SP 2 Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	2013	Negeri
67.	TK NEGERI PEMBINA BATU ENGAU	Jl. Negara RT 03 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	2013	Negeri
68.	TK NEGERI PEMBINA KUARO	Jl. Letjen. Suprpto Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	2007	Negeri

BUPATI PASER, f.-



H.M. RIDWAN SUWIDI

15.	SDN 006 LONG IKIS	Jl. Negara KM 86 Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1978	Negeri
16.	SDN 025 LONG IKIS	Jl. Sumber Makmur Desa Krayan Jaya Kec. Long Ikis, Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1987	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Krayan Jaya
17.	SDN 002 TANJUNG HARAPAN	Jl. Teram Desa Labuang Kallo Kec. Tanjung Harapan, Kabupaten Paser kode Pos 76261	1977	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Tanjung Aru
18.	SDN 004 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	1980	Negeri
19.	SDN 003 PASIR BELENGKONG	Jl. Kl. Hajar Dewantara Desa Bekoso Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1949	Negeri. Dulu bernama Sekok Rakyat kemudian menjadi SC 011 Bekoso tahun 1973 berubah menjadi SDN 005 Bekoso Tahun 1981 berubah menjadi SDN 01 Bekoso
20.	SDN 008 PASIR BELENGKONG	Jl. Tondoi RT. 01 Desa Laburan Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Kampung Laburan
21.	SDN 013 PASIR BELENGKONG	Jl. Nusa Indah Desa Suliliran Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Suliliran Baru
22.	SDN 014 PASIR BELENGKONG	Jl. Semangka Desa Suliliran Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri
23.	SDN 015 PASIR BELENGKONG	Jl. Raya UPT Payo Klato II Desa Suatang Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1984	Negeri
24.	SDN 017 PASIR BELENGKONG	Jl. Kenanga Suliliran Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1985	Negeri
25.	SDN 019 PASIR BELENGKONG	Jl. Pendidikan Desa Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Payu Klato III
26.	SDN 020 PASIR BELENGKONG	Jl. Transmigrasi Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Pasir Belengkong
27.	SDN 022 PASIR BELENGKONG	Jl. Gunung Agung Desa Laburan Baru Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	1986	Negeri. Dulu bernama SDN 01 Payu Klato III
28.	SDN 024 PASIR BELENGKONG	Jl. Salo Bato RT. 02 Desa Sunge Batu Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser kode Pos 76271	2003	Negeri

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 001 TANAH GROGOT	Jl. Has Cokroaminoto Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1975	Negeri
2.	SND 003 TANAH GROGOT	Jl. Sultan Hasanuddin kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1985	Negeri
3.	SDN 006 TANAH GROGOT	Jl. Masjid Desa Muara Pasir Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1974	Negeri. Dulu b Tanah Grogot
4.	SDN 010 TANAH GROGOT	Jl. Provinsi Km. 10 Desa Janju Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1973	Negeri. Dulu b Janju
5.	SDN 020 TANAH GROGOT	Jl. Gaja Mada No 79 A Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kode Pos 76211	1980	Negeri
6.	SDN 029 TANAH GROGOT	Jl. Akasia Desa Padang Peng. Rapat Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser kode Pos 76211	1983	Negeri. Dulu b Padang Pangraf
7.	SDN 001 KUARO	Jl. Jend. A. Yani No. 27 Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1959	Negeri
8.	SDN 002 KUARO	Jl. Negara Km. 15 Tanah Grogot – Kuaro No. 8 Lolo Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1974	Negeri
9.	SDN 013 KUARO	Jl. Garuda Desa Klem pang Sari Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	2002	Negeri. Dulu b Pir Kuaro
10.	SDN 015 KUARO	Afdeling VIII Sandelay Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1984	Negeri. Dulu 021 Sandelay
11.	SDN 016 KUARO	Jl. Padat Karya Kuaro Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1986	Negeri. Dulu b Kuaro
12.	SDN 025 KUARO	Jl. Imam Bonjol Kerta Bumi Kec. Kuaro Kabupaten Paser, Kode Pos 76281	1989	Negeri, dulu be Pir Modang
13.	SDN 001 BATU ENGAU	Jl. Haur Kuning RT V Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	1975	Negeri. Dulu b Tanjung Aru
14.	SDN 002 LONG IKIS	Jl. Negara Km 60 Tanah Grogot – Penajam Kec. Long Ikis Kabupaten Paser, Kode Pos 76282	1974	Negeri. Dulu ST

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PASER,

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;